



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 006/Pdt.G/2017/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 006/Pdt.G/2017/PA Ars, pada tanggal 23 Januari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada ..., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ... sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ...;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di ... sampai bulan September 2015, Termohon kembali di rumah orang tua Termohon di ... sedangkan Pemohon di ... sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir keduanya telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan Bulan September 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Mukhlis Latukau, SHI., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Februari 2017 ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada September 2015 dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa tidak benar posita angka 2 yang sebenarnya adalah setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Februari 2016 kemudian Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon pada bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi penyebabnya tidak benar seharusnya disebabkan masalah ekonomi sebab Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon kembali pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pada posita angka 4 tidak benar, yang sebenarnya bahwa Pemohon dengan Termohon pisah sejak bulan September 2016 dan tidak benar Termohon meninggalkan kediaman bersama akan tetapi pada saat itu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir namun Pemohon minta izin kembali ke

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon untuk mencari kerja akan tetapi tidak kembali lagi ke rumah bersama sejak itu dan Termohon mendapat informasi dari adik Pemohon bahwa Pemohon tidak bekerja tetapi pergi ke Jawa ;

- Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, yang sebenarnya bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2016 ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jawaban Termohon terkait tempat tinggal setelah menikah ;
- Bahwa tidak benar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon masalah ekonomi namun Termohon yang telah berselingkuh dengan pria lain karena Pemohon mengetahui sendiri saat tidur malam bersama Termohon ada sms di Hand phone Termohon dari ... yang tinggal di ... yang menyatakan kalimat sayang, besoknya Pemohon memastikan hubungan Termohon dengan pria idaman lain tersebut dan dibenarkan, dan juga pada saat ada acara kuda lumping Pemohon mendapati Termohon sedang bersama pria idaman lain lagi yang bernama ... dan Pemohon mendapat cerita dari adik Pemohon bahwa Termohon mengatakan kepadanya ... telah memberikan cincin kepada Termohon ;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak mau bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga akan tetapi Pemohon bekerja pada saat itu sebagai kuli bangunan dengan gaji Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Termohon namun Termohon merasa kurang sehingga malas untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan sikap malas bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuk suami yang akan bekerja, juga saat hendak lebaran seharusnya Termohon bantu-bantu persiapan lebaran di rumah seperti masak namun Termohon malah pulang ke rumah orangtuanya ;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain bernama .., karena ... adalah mantan pacar Termohon dan sekarang hanya sebagai teman ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik ..., Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P) ;

Bahwa terhadap bukti (P) tersebut, Termohon membenarkannya ;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di ... selama 11 bulan kemudian pindah dan tinggal di ... di rumah orangtua Termohon sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama .., dan juga Termohon tidak mau tinggal di ... tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah kurang lebih enam bulan, Pemohon tinggal di ... sedangkan Termohon tinggal di ... ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dengan Termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016, saat saksi menjalin persahabatan dengan Termohon melalui media sosial (*Facebook*) kemudian Pemohon mendatangi Saksi dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang saksi ketahui adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain yaitu saksi sendiri namun setelah Pemohon datang dan memberitahu keadaan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri maka besoknya tanggal 10 September 2016 saksi langsung memutuskan hubungan dengan Termohon ;
 - Pemohon dan Termohon telah tidak serumah lagi sejak tanggal 10 September 2016 namun saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan kediaman bersama ;
3. Saksi III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sudah lama sejak di ... ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi ;
 - Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan informasi dari orang tua Pemohon dan juga kabar dari masyarakat ... bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain. Disamping itu Termohon tidak ada rasa pengertian saat lebaran seharusnya bantu untuk persiapan di rumah ... akan tetapi Termohon malahan pulang ke rumah orangtuanya di ... ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal bersama lagi dimana Pemohon tinggal di ... sedangkan Termohon tinggal di ... ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2015 yang akibatnya antara Pemohon dengan Pemohon pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagaimana secara lengkap tertuang dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III** saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahnya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Termohon telah melepaskan dan mengabaikan haknya dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan pengabukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal layaknya suami istri kurang lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa di persidangan Pemohon maupun Termohon masing-masing menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ..., Kabupaten Keerom dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ..., Kabupaten Keerom untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426. 000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI.**, dan **Mukhlis Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I.

Dra. Warni, M.H.

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera

ttd

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000.00

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 50.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
- Panggilan	Rp. 335.000.00
- Materai	Rp. 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Arso, 25 April 2017
Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Moh. Abdul Kadir, S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)